

# Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Cikarang pada E-Commers di Shopee

Frangki Lasro Porman Simanjuntak<sup>1</sup>, Hartono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> frangkilasro1@gmail.com, <sup>2</sup> [hartono@stiami.ac.id](mailto:hartono@stiami.ac.id)

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Keywords

Tax knowledge;  
tax rates;  
taxpayer awareness and MSME  
taxpayer compliance;

## ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze and evaluate the magnitude of the influence of tax knowledge (X1), tax rates (X2), and taxpayer awareness (X3) on Cikarang MSME taxpayer compliance in emmers on Shopee. The data used in this research is primary data obtained through distributing questionnaires to 100 respondents using the Slovin formula. The respondents are MSME taxpayers in the Cikarang area. The research approach used is a quantitative descriptive research approach. The sampling technique method is non-probability sampling and saturated sampling technique or census. Meanwhile, the data analysis used in this research includes: data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of the IBM SPSS application, showing that the variables of tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness have a positive and significant effect, both in terms of partial or simultaneous, on taxpayer compliance. The tax compliance variable has a partial effect of 38.7% on MSME taxpayer compliance, the tax rate variable has a partial effect of 37.0% on MSME taxpayer compliance and the taxpayer awareness variable has a simultaneous effect of 42.7%. Based on the coefficient of determination, it is known that together tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness have an influence on the dependent variable (MSME taxpayer compliance) by 63.5%, while the remaining 36.5% is influenced by other factors outside the research model. The implication of this research's conclusion is that the tax authorities or directorate general of taxes must increase tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness to increase MSME taxpayer compliance.*

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, kini berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara online. Berkembangnya perdagangan secara online didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak dibutuhkan adanya toko secara fisik. Kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui media internet dikenal dengan electronic commerce (selanjutnya disebut e-commerce). Transaksi e-commerce dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun melalui berbagai media elektronik seperti laptop, komputer, bahkan gadget, sehingga banyak sekali bisnis online, dapat dilihat dari terus meningkatnya e-commerce di era digital saat ini. E-commerce menyumbang 10,2 persen dari total penjualan ritel global pada tahun 2017, meningkat menjadi 11,9 persen di tahun 2018, diperkirakan pada tahun 2019 ini mencapai 13,7 persen dan pada tahun 2021 mendatang diprediksi akan mencapai 17,5 persen dengan total penjualan retail dari e-commerce mencapai US\$ 4,9 miliar (Clement, 2019). Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku bisnis, namun hal tersebut bukan tanpa risiko, kekurangan, dan kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah permasalahan dalam bidang pajak. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, khususnya pajak penghasilan e-commerce, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama dalam bidang hukum. Perlu adanya regulasi yang mengatur masalah perpajakan e-commerce sehingga terdapat payung hukum yang jelas mengenai transaksi e-commerce. Marketplace yang sering di kunjungi terbanyak saat ini adalah shopee 75%, lazada 19%, bukalapak 18% dan blibli 14% data ini

menunjukkan bahwa tingkat penjualan berbasis online saat ini di dominasi oleh shopee.

Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia, khususnya melalui platform seperti Shopee, membawa tantangan baru bagi kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di Cikarang yang berjualan di Shopee. Mengacu pada definisi Siti Kurnia Rahayu (2017), pengetahuan perpajakan menjadi salah satu variabel penting yang akan dianalisis, mengingat pentingnya kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1.** Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan di KPPP ratama cikarang utara Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah UMKM yang terdaftar	Jumlah UMKM yang Lapor SPT	Rasio kepatuhan
2023	7.024	4.578	65.1%
2022	5.548	3.675	66.2%
2021	4.853	3.108	64.0%
2020	4.498	2.564	57.0%

Sumber: KPP Pratama cikarang utara, diolah penulis(2024)

Menurut data diatas menyebutkan bahwa tahun 2020 pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebesar 4.498 yang melapor SPT sebesar 2.564 dengan rasio 57.0% , tahun 2021pelaku UMKM yang sudah daftar sebesar 4.853 yang melapor SPT sebesar 3.108 dengan rasio 64.0%, tahun 2022 pelaku UMKM yang sudah daftar sebesar 5.548yang melapor SPT sebesar 3.675 dengan rasio 66.2%. dan terakhir tahun 2023 pelaku UMKM yang sudah daftar sebesar 7.024 yang melapor SPT sebesar 4.578 dengan rasio 65.1%. Terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya : Kurangnya pengetahuan perpajakan, Tarif pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Cikarang yang aktif berjualan di Shopee. Salah satu faktor penting yang diteliti adalah tarif pajak yang berlaku. Menurut Waluyo (2013), penetapan tarif pajak harus berdasarkan prinsip keadilan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip keadilan dalam penetapan tarif pajak telah tercapai dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.Kesadaran wajib pajak

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa “kesadaran adalah keadaan memahami dan mengetahui, sedangkan perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak.”

Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Cikarang yang bertransaksi melalui platform e-commerce Shopee. Mengacu pada pendapat Kiryanto (2019), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lengkap dan tepat waktu, tanpa adanya paksaan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang dipergunakan untuk lebih menjelaskan sesuatu daripada hanya sekedar deskripsinya dengan tujuan akhir dari metode ini untuk menggeneralisasi kebenaran yang ditemukan pada sampel populasi, Sugiyon(2018: 6).

### Populasi

Menurut Kasmadi dan Nia (2014:65) mengemukakan, “Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup, dan waktu yang sudah ditentukan.” Berdasarkan penelitian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Wilayah Cikarang terdaftar sebanyak 586.070 maka penelitian melakukan pengumpulan data dengan objek tertentu, objek populasi terlalu luas.

## Sampel

Untuk menentukan sample wajib pajak badan di daerah cikarang menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan persentase kesalahan yang dapat di tolerir sebesar 10%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{216.070}{1 + 216.070 (0.1)^2}$$

n = 99.95 dibulatkan 100.

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel sekurang kurangnya 100 responden. Jumlah wajib pajak UMKM di Cikarang .Pengambilan sampel dilakukan dengan Metode Non Probability Sampling dengan penarikan Insidental sampling.

## Teknik pengambilan sampel

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena pada dasarnya data merupakan alat pengambilan keputusan atau pemecah suatu permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data Primer sumber data penelitian berupa pembagian kuesioner dan Teknik Sekunder sumber data penelitian studi kepustakaan, sejarah visi dan misi, struktur organisasi dan lain - lain yang berhubungan dengan instansi tempat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teknik analisis data

Dalam pendekatan penelitian secara kuantitatif diperlukan beberapa uji, antara lain: Uji Validitas Data, Uji Reliabilitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis.

### 1. Hasil dan pembahasan

#### Uji validitas

Untuk menguji tingkat kesalahan koesioner yang disebar dengan membandingkan r hitung dan r tabel untuk signifikasi 5%, didapat r tabel = N-2, yaitu 105-2=103, maka r tabel 0,191.

Pada penelitian ini, seluruh item dalam pertanyaan. Diketahui bahwa data yang diuji terdiri atas tiga variabel bebas: variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada analisis hasil uji validitas, hasil penghitungan dari kuesioner, yang merupakan r-Hitung, kemudian dibandingkan dengan r-Tabel. Seluruh nilai korelasi atau r-hitung setiap pernyataan kuisisioner lebih besar dari nilai r-Tabel (0,191). Hal ini berarti hasil pengujian validitas menunjukkan semua data valid.

#### Uji Reabilitas

Tujuan uji reliabilitas untuk Mengukur konsistensi variabel penelitian jika memiliki Cronbach Alpha > 0,5 maka variabel tersebut reliabel dan sebaliknya.

**Tabel 2.** Hasil uji Reabilitas

Variabel	Cronbrach's Alpha	Status
Pengetahuan perpajakan	0.859	Reliabel
Tarif pajak	0.888	Reliabel
Kesadaran wajib pajak	0.754	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak UMKM	0.709	Reliabel

Sumber : data yang diolah, 2024

Diketahui bahwa data yang diuji terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat

dengan 105 responden diperoleh Cronbanch Alpha > 0, 5 maka data hasil penelitian adalah reliabel dan memenuhi syarat kualitas yang baik.


**Uji Asumsi klasik**

1. Uji Normalitas : memperlihatkan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.70597889
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.038
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.148 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		


Sumber data di olah SPSS,2024

Berdasarkan pengujian normalitas diatas menunjukkan bahwa signifikansi nilai kolmogorov-smirnov yang diperlihatkan pada nilai asymp sig (2-tailed) sebesar 0,148 atau > 0,05. Hal ini menerapkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain uji kolmogorov-smirnov cara lain untuk menguji normalitas adalah dengan grafik P-Plot dan tabel histogram.



Dengan melihat gambar tampilan grafik normal probability plot maupun grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal probabilityplot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, Begitu pula pada grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang normal (tidak terjadi kemiringan). Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhiasumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas : mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik



Analisis Grafik : tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas & dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji multikoleniaritas: mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikoloneritas yaitu hubungan linier antar variabel independen

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan perpajakan	.615	3.324
Tarif pajak	.761	5.314
Kesadaran wajib pajak	.431	4.204

sumber data di olah spss 2024

1. Nilai VIF variabel X1 sebesar 3.324 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,605 > 0,10 sehingga variabel X1 tidak terjadi gejala multikolinieritas.
2. Nilai VIF variabel X2 sebesar 5.314 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,704 > 0,10 sehingga variabel X2 tidak terjadi gejala multikolinieritas.
3. Nilai VIF variabel X3 sebesar 4.204 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,558 > 0,10 sehingga variabel X3 tidak terjadi gejala multikolinieritas

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil analisis regresi linear berganda:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	12.767	3.039	
Pengetahuan perpajakan	.388	.116	.337
Tarif pajak	.267	.178	.038
Kesadaran wajib pajak	.305	.130	.224

Sumber data diolah spss 2024

Dalam penelitian ini, Peneliti menerapkan Uji Regresi Linier Berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen yang

ingin di analisis. Variabel dependen yang diamati adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara, variabel independen yang dipertimbangkan antara lain Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM diwilayah Cikarang.

### Hasil uji T

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	12.767	3.039		4.200	.000
	Pengetahuan perpajakan	.388	.116	.337	3.362	.001
	Tarif pajak	.067	.178	.038	2.377	.000
	Kesadaran wajib pajak	.305	.130	.224	2.342	.000

sumber data di olah spss 2024

Berdasarkan pada hasil analisis uji t diperoleh nilai untuk Variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 3.362, Variabel Tarif pajak (X2) sebesar 2.377, dan Variabel Kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 2.342. Diketahui bahwa nilai t table adalah 1,969. Berarti bahwa ketiga variabel independent tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y variabel dependen.

### Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	10.354	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Sumber data di olah spss 2024

Berdasarkan pada hasil analisis uji f diperoleh nilai untuk variabel independen sebesar 10.354. Diketahui bahwa nilai f table adalah 3,08, itu berarti bahwa variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 <sup>a</sup>	.635	.812	2.746

a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Tarif pajak, Pengetahuan perpajakan

Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0,635 atau sebesar 63,5 persen. Hal ini menunjukkan variasi variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap Kepatuhan sebesar 63,5 Persen. Sementara sisanya sebesar 37,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, Pengetahuan perpajakan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Wilayah Cikarang Pada E- Commerce Di Shopee dan besar pengaruhnya adalah 38,7%.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Tarif perpajakan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Wilayah Cikarang Pada E- Commerce Di Shopee dan besar pengaruhnya adalah 37,0%.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga, Kesadaran wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Wilayah Cikarang Pada E- Commerce Di Shopee dan besar pengaruhnya adalah 42,7%..
4. Hasil pengujian hipotesis keempat, Pengetahuan perpajakan, Tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Wilayah Cikarang Pada E- Commerce DiShopee dan besar pengaruhnya adalah 63,5%.

### Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan keadilan dalam penetapan Tarif pajak dikarenakan keluhan wajib pajak tentang tarif pajak yang sering berubah dan semakin tinggi maka memberikan tingkat beban pengeluaran semakin meningkat. Meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dengan pengenaan tarif pajakyang terarah dan tepat sasaran.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak dimana kesadaran wajib pajak saat ini masih lemah di karenakan rasa takut akandistribusi pajak yang tidak efektif dan juga keadaan lingkungan yang tidak baik seperti mobilitas transportasi dan lainnya. Kesadaran wajib pajak dapat di tingkatkan dengan memberikan dengan meningkatkan minat akan pentingnya pajak dan jugan transparansi distribusi pajak.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, bahkan hingga seluruh Indonesia. Hal ini mengingat ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di lingkungan wilayah cikarang. Olehkarena itu, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum, perlu dilakukanpenelitian yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- [1] Anggara, S. 2016. Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia. Diana Sari. 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- [2] Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS"Edisi Sembilan.Semarang:Badan Penerbit UniversitasDiponegoro
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016.Salemba Empat. Jakarta.
- [4] Kasmadi & Sunariah, Nia Siti. (2014). Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- [5] Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [6] Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- [7] Nikolaus Duli. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [8] Rahayu, S. K. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains .
- [9] Silalahi, Ulber. 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [10] Siti Kurnia Rahayu. 2020. Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi.Edidi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- [11] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- [12] Ramandey, Lazarus. 2020. Perpajakan, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish. Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu.Salemba Empat. Jakarta.

- [13] Sutha, Diah Wijayanti. 2018. *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: IndomediaPustaka..
- [14] Tjaraka, H. H., & Salman, K. R. 2019. *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta : Index

### Jurnal

- [1] Elvania Nur Fadzilah, Rasyid Mei Mustafa, Neginia Kencono Putri. 2017. The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency. *AUDCE*, Vol. 13, No. 4, pp. 28-38
- [2] Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E- Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- [3] Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang Pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 113 – 122 <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703>
- [4] Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan Pada Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, (1), 45–54. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248>
- [5] Oktavianti, Tri Ratnawati, Slamet Riyadi, Hotman Panjaitan. 2017. Subjective Norm, Moral Obligation, and Perceived Behavioral Control, As Antecedents Variable Is Service Quality, Attitude and Intention To Compliance With Taxpayers: (Study on Motor Vehicle Tax in Riau Islands Province). *Quest J Journal of Research in Business and Management Volume 5 ~ Issue 4 (2017)* pp: 32-40 ISSN: 2347-3002
- [6] Peprah, Charles, Ibrahim Abdulai, Williams Agyemang-Duah. 2020. “Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana” . *Cogent Economics & Finance*, vol. 8, issue 1, 1782074
- [7] Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia. 1–15.
- [8] Wardani, Dewi Kusuma dan Moh. Rifqi Aziz. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- [9] *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2.
- [10] Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak Umkm Online Melalui Data ECommerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141– 161.
- [11] Zumrotun Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016. *Jurnal STIE Semarang Vol 10 No 1 Edisi Februari 2018* ISSN: 2085

### Internet

- [1] Lokadata. Pendapatan e-commerce ritel, 2016-2022. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pendapatan-ecommerce-ritel-2016-2022-1598955480>. Diakses 10 Februari 2023
- [2] Databoks. Platform E-Commerce Paling Dipercaya dan Diandalkan UMKM (Juni 2022) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/survei-ini-daftar-e-commerce-paling-dipercaya-umkm> . Diakses 15 Februari 2023
- [3] Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2018-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>. Diakses 10 Februari 2023